



PUTUSAN

Nomor 207/Pdt.G/2024/MS.Lsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'IAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan itsbat nikah kumulasi cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, NIK., tempat dan tanggal lahir, Batuphat, 14 Juni 1997, umur 26 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Utara;  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Maulina, S.H. dan kawan kawan, Advokat-Penasihat Hukum, pada kantor *Lilis Diatna, S.H & Partners*, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Cempeudak, Panton Labu, Aceh Utara, 24395, Telp. +6282276138329/ +6281282436027, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 37/SK/LD/DTP/II/2024 Tanggal 07 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK., tempat dan tanggal lahir, Uteun Geulinggang, 11 September 1973, umur 50 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan mekanik, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Maret 2024 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 207/Pdt.G/2024/MS.Lsk, tanggal 20 Maret 2024

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 207/Pdt.G/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan suami istri, yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam pada hari Jum'at tanggal 06 Mei 2016 Masehi, di Gampong Uteun Geulinggang Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara, dengan wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat bernama: AL Husaini, dengan munakih (yang menikahkan) adalah paman Penggugat, yaitu: Ibrahim, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu: 1). Tgk. Muhamma dan 2). Tgk. Burhan dengan maskawin berupa: emas sebanyak 8 (delapan) mayam dibayar tunai dan terdapatnya ijab dan kabul;
2. Bahwa pada saat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, status Penggugat adalah gadis, dan status Tergugat adalah lajang;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah, tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda ataupun sepersusuan, serta tidak ada larangan syara' untuk melangsungkan perkawinan dan tidak ada masyarakat yang keberatan serta tidak pihak ketiga yang mengganggu gugat terhadap keberlangsungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 06 Mei 2016 sampai dengan sekarang ini, serta perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan berdasarkan hukum Islam;
4. Bahwa sejak perkawinan sampai dengan sekarang ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai ataupun menikah lagi atau mempunyai isteri dan suami lain, dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;-
5. Bahwa setelah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Gampong Uteun Geulinggang Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara selama lebih kurang 6 (enam) tahun, setelah itu Tergugat keluar dari rumah orang tua Penggugat di Gampong Uteun Geulinggang Kecamatan Dewantara

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 207/Pdt.G/2024/MS.Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Utara, sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 2 (dua) tahun;

6. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), namun belum di karunia anak;-
7. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia hanya selama kurang lebih 8 (delapan) bulan, karena sejak bulan September 2016 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;
8. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu:-
  - 8.1. Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
  - 8.2. Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
  - 8.3. Tergugat tidak memberikan nafkah dan biaya hidup untuk Penggugat;
9. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan tempat tinggal, Penggugat keluar dari rumah orang tua Penggugat di Gampong Uteun Geulinggang Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara, sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 2 (dua) tahun lebih, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, dan Tergugat sama sekali tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk Penggugat baik nafkah lahir maupun nafkah batin, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami isteri, sehingga

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 207/Pdt.G/2024/MS.Lsk



telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;-

10. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga Penggugat dengan melibatkan perangkat Gampong Uteung Geulinggang Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara, untuk merukunkan kembali rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, namun upaya perdamaian tidak berhasil dan Penggugat telah sering dinasehati oleh keluarga Penggugat untuk dapat bersatu lagi dengan Tergugat, namun Penggugat berkesimpulan sudah tidak dapat lagi membuka hati dan tidak lagi memiliki rasa kasih sayang untuk hidup bersama kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga;-
11. Bahwa oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat masih tetap dipertahankan, maka akan membawa kesengsaraan bagi kehidupan Penggugat, sehingga Penggugat berkeyakinan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;-

Berdasarkan alasan-alasan isbat nikah & cerai gugat dari Penggugat di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini demi hukum sebagai berikut:-

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT), yang telah dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 16 Mei 2016 Masehi di Gampong Uteun Geulinggang Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun berdasarkan Relaas Panggilan (Surat Tercatat) tanggal 22 Maret 2024 dan 19 April 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, ternyata sesuai dengan surat gugatan Penggugat serta telah memeriksa surat kuasa khusus Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan, yang pada pokoknya Penggugat memohon gugatan dapat dikabulkan dan isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1108025406970004 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, tanggal 17 November 2017, telah diberi meterai cukup, *dinazegele*n serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1108021109730003 atas nama

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 207/Pdt.G/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, tanggal 02 April 2018, telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.2;

## Saksi

1. SAKSI I, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan D-3, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Utara. Hubungan saksi sebagai ayah kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang merupakan pasangan suami istri;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 06 Mei 2016 di Gampong Uteun Geulinggang, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara;
  - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Al Husaini, dengan cara mewakilahkan kepada paman Penggugat yang bernama Ibrahim;
  - Bahwa saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Tgk. Muhammad dan Tgk. Burhan serta maharnya berupa emas seberat 8 (delapan) mayam dibayar tunai;
  - Bahwa saksi meyakini rukun dan syarat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat lengkap;
  - Bahwa sepengetahuan saksi saat menikah status Penggugat adalah gadis dan Tergugat adalah peraja;
  - Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Gampong Uteun Geulinggang Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara;

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 207/Pdt.G/2024/MS.Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis namun sejak bulan September 2016 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan sering memarahi Penggugat tanpa alasan yang jelas;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pada tahun 2022 yang lalu, hingga saat ini sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan perangkat gampong, namun tidak berhasil;
  - Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI II, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Utara. Hubungan saksi sebagai ibu kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang merupakan sepasang suami istri;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 06 Mei 2016 di Gampong Uteun Geulinggang, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara;
  - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
  - Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Al Husaini, dengan cara mewakilahkan kepada paman Penggugat yang bernama Ibrahim;
  - Bahwa saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Tgk. Muhammad dan Tgk. Burhan serta maharnya berupa emas seberat 8 (delapan) mayam dibayar tunai;

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 207/Pdt.G/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi meyakini rukun dan syarat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat lengkap;
  - Bahwa sepengetahuan saksi saat menikah status Penggugat adalah gadis dan Tergugat adalah perjaka;
  - Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan keduanya;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Gampong Uteun Geulinggang Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara;
  - Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan harmonis namun sejak bulan September 2016 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan sering memarahi Penggugat tanpa alasan yang jelas;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pada tahun 2022 yang lalu, hingga saat ini sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan perangkat gampong, namun tidak berhasil;
  - Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan memohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 207/Pdt.G/2024/MS.Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Perkara ini adalah perkara ini tentang perkawinan maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf a, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang - undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - undang Nomor 50 tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara cerai gugat maka dasar pengajuannya didasarkan pada domisili Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan, Penggugat berdomisili di wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatannya Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan sejak tanggal 06 Mei 2016, oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri, maka Penggugat dalam hal *persona standi in judicio* memiliki *legal standing*, sehingga Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg *juncto* Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Penggugat patut dan dapat mewakili kepentingan Penggugat serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), dan Pasal 150 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 207/Pdt.G/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah ke persidangan, meskipun berdasarkan Relas Panggilan (Surat Tercatat) tanggal 22 Maret 2024 dan 19 April 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Penggugat, namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan Pasal 82 serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa mediasi dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 06 Mei 2016 di Gampong Uteun Geulinggang, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, dengan wali nikah adalah Adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Al Husaini, dengan cara mewakilkan kepada paman Penggugat yang bernama Ibrahim, dengan

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor 207/Pdt.G/2024/MS.Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu Tgk. Muhammad dan Tgk. Burhan, dengan maskawin berupa emas seberat 8 (delapan) mayam dibayar tunai;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah pada intinya Penggugat mohon agar dijatuhkan talak satu bain shugro Tergugat terhadap diri Penggugat dengan alasan karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik Penggugat dan Tergugat yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta autentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan data kependudukan Penggugat dan Tergugat serta domisili Penggugat yang berada di bawah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang tanggal pernikahannya pada tanggal 06 Mei 2016 dilaksanakan di Gampong Uteun Geulinggang, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, dengan wali nikah adalah Adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Al Husaini, dengan cara mewakilahkan kepada paman Penggugat yang bernama Ibrahim, dengan disaksikan oleh 2 (dua) yang bernama Tgk. Muhammad dan Tgk. Burhan, dengan maskawin berupa emas seberat 8 (delapan) mayam dibayar tunai dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut ketentuan

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor 207/Pdt.G/2024/MS.Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus perjaka;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan *aquo* telah sejalan dengan dalil-dalil Penggugat yaitu pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena tidak hadir di persidangan, hal tersebut bukanlah satu-satunya alasan untuk dikabulkannya gugatan Penggugat melainkan Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi orang tua Penggugat, hal tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat,

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat ditandai telah berpisah keduanya pada tahun 2022 yang lalu dan senyatanya saat ini Penggugat memang tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat adalah fakta yang didengar, dilihat dan dialami sendiri oleh saksi Penggugat serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor 207/Pdt.G/2024/MS.Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di muka sidang terutama dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, majelis hakim berpendapat telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam pada tanggal 06 Mei 2016 di Gampong Uteun Geulinggang, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara;
2. Bahwa antara antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan/atau tidak dalam masa iddah orang lain;
3. Bahwa sejak bulan September 2016 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal pada tahun 2022 yang lalu, dan hingga kini sudah tidak ada hubungan dan komunikasi layaknya suami istri;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

### Petitum tentang *Itsbat* Nikah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang *itsbat* nikah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor 207/Pdt.G/2024/MS.Lsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan isbat nikah Penggugat dalam rangka untuk penyelesaian perceraian, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan isbat nikah tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa demikian pula dipertimbangkan i'tikad dan kemauan keras Penggugat untuk mengurus pengesahan nikahnya dengan pengajuan gugatan cerainya, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tidak tercatat dalam dokumen Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat, bukan halangan untuk menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa rukun dan syarat perkawinan Para Penggugat telah terpenuhi menurut hukum agama Islam dan sesuai pula dengan peraturan perundangan yang berlaku bagi perkawinan orang Islam di Indonesia, serta tidak ada halangan hukum, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf e dan ayat (4) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 06 Mei 2016 di Gampong Uteun Geulinggang, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara;

## **Petitusum tentang Perceraian**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perceraian Penggugat Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan dikemukakan fakta-fakta hukum tersebut jika dikaitkan dengan norma Hukum Islam yang terkandung dalam Al-quran, maka telah terbukti dan senyatanya bahwa di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat kebahagiaan, keharmonisan dan ketenangan (sakinah, mawaddah wa rahmah) lagi di mana tujuan dari perkawinan adalah (sesuai bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) tidak dapat

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor 207/Pdt.G/2024/MS.Lsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwujudkan;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (mafsadah) kepada keduanya atau setidaknya kepada salah satu dari Penggugat atau Tergugat. Terhadap kenyataan seperti itu Majelis Hakim perlu menyampaikan dalil syari'i yaitu berupa kaidah fikih yang termuat di dalam Kitab al-Asybah wa al-Nadhair dan dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

درأ المفا سد أ ولي من جلب المصالح

Artinya: *"Menolak mafsadah (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharapkan datangnya maslahat (pengaruh yang membawa manfaat / kebaikan)";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dikemukakan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan sering memarahi Penggugat tanpa alasan yang jelas, oleh karenanya dalil/alasan Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat telah sejalan dengan alasan cerai yang tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum angka 1 gugatan Penggugat telah sejalan dengan bunyi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 207/Pdt.G/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagaimana yang terkandung dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 290;

فاذا ثبتت دعوها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh Hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat juga tentang telah pisahnya antara Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 8 (delapan) dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 207/Pdt.G/2024/MS.Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT), yang telah dilaksanakan pada tanggal 06 Mei 2016 di Gampong Uteun Geulinggang, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara;
4. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp164.000,- (seratus enam puluh empat ribu rupiah).

### Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 29 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1445 Hijriah, oleh kami **Muhammad Naufal, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.** dan **Frandi Alugu, S.H.I.** sebagai Hakim Ketua dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Fadhlullah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Muhammad Naufal, S.Sy.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.**

**Frandi Alugu, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Fadhlullah, S.H.**

Perincian Biaya:

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 207/Pdt.G/2024/MS.Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	60.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	34.000,00
Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	164.000,00

Halaman 18 dari 18 Halaman Putusan Nomor 207/Pdt.G/2024/MS.Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)